

B A B IV

KONSEPULAH DAN GANTI RUGI

Dari pembahasan penulis di sampaikan, bahwa bentuk/u-jud , jurnal/tulismya tentang ganti rugi pada wanprestasi terdapat pengaturannya dalam pasal-pasal B.U. cedangkan untuk perbuatan melanggar hukum mengenai hal yang cara pasal-pasal dalam B.U. tidak mengaturnya.

Wanprestasi menimbulkan kewajiban ganti rugi, namun untuk adanya kewajiban ganti rugi haruslah adanya hubungan sebab dan akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang ditimbulkannya. Tanpa adanya hubungan sebab dan akibat kewajiban ganti rugi juga tidak ada.

Kalau sudah ada hubungan sebab dan akibat, masih ada perbatasan lain dimana kerugian yang timbul adalah kerugian yang dapat diungkap lebih dahulu oleh pendapat umum di dalam masyarakat. Mengenai hal ini diatur dalam pasal 177 B... dan pasal 1248 B.U.⁴⁵⁾ Kedua pasal ini mengatur pembatasan ganti rugi akibat wanprestasi. Begitupun halnya pada perbuatan melanggar hukum, untuk adanya kewajiban ganti rugi harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkannya. Dan pembatasan seperti yang diatur dalam kedua pasal di atas merupakan syarat utama juga bagi kewajiban untuk mengantisipasi kerugian.

⁴⁵⁾ Lihat opera n.18, 19 hal. 19

- 59 -

Demikian juga pada daya menakan (over nacht) yang membebaskan seseorang dari kewajiban ganti rugi pada wanprestasi, berlaku juga bagi pertubuhan melanggar hukum. Tentang daya menakan ini diatur dalam pasal 1244 B.V., dan pasal 1245 B.V.⁴⁶⁾ Hanya pada pertubuhan melanggar hukum, disamping over nacht juga pembelaan diri, perintah kepegawaian, salah sangka yang dapat dimanfaatkan seseorang dari kewajiban ganti rugi.

Tentang ujud ganti kerugian pada wanprestasi, di dalam B.V. tidak dengan tegas dinyatakan "uang". Tapi kiranya dapat diambil kesimpulan dari bunyi pasal-pasalnya mana disebutkan dengan jelas Uang. Bagi pertubuhan melanggar hukum, walaupun tidak disebut atau diatur di dalam B.V. tapi tentang ujud ganti rugi domi mudahnya dalam perhitungan dan sederhananya, selalu diperhitungkan dengan uang. Hanya saja dalam pertubuhan melanggar hukum ini di samping berujud uang juga penggantian kerugian dapat berupa "penulihan keadaan semula dan larangan untuk mengulangi".

Walaupun pertubuhan melanggar hukum dasarnya adalah undong-undong, tapi dalam pertubuhan melanggar hukum khusus menyangkut harta kekayaan seseorang, jumlah atau luasnya ganti rugi dapat berupa binaan, rugi dan bunga seperti di dalam luasnya ganti rugi pada wanprestasi.

Tentang jumlah, iura, hubungan sebab akibat pada kerugian-kerugian.

46) Lihat supra n. 25, 26 hal 28

- 60 -

akibat perbuatan melanggar hukum sebaiknya kita berpatok pada pasal 570 ke-7 Reglement op de Burgerlijke Rechte vordering dulu yang mencakai istilah kosten (biaya), schade (rugi) dan interessen (bunga) untuk menyebutkan kerugian sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, maka dapat dianggap bahwa pembuat B.W. cobetulnya tidak dapat membedakan dua macam kerugian itu. Dua-duanya meliputi ketidakmampuan penerimaan keuntungan yang sula-sula diharapkan oleh si korban, seperti yang secara tepat dikatakan di dalam pasal 1246 B.W. ⁴⁷⁾

Penulis sependapat dengan anggapan di atas, karena dari pembahasan penulis di depan terdapat kesamaan dalam hal yang menyangkut jumlah, luas, ujud, hubungan sebab dan akibat antara perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi dengan ganti rugi yang di timbulkannya. Hanya berlakunya pasal-pasal B.W untuk ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum berlaku secara tidak langsung yaitu melalui penerapan "analogie". Penerapan analogie ini terhadap pasal-pasal tersebut tentu tidak begitu memuaskan seperti pada wanprestasi yang sudah jelas-jelas diatur dalam B.W. untuk hal yang demikian, seperti penulis telah komunikasi di depan sebaiknya dicerahkan kepada hakim berdasarkan subyektief inricht (perasaan perseorangan).

⁴⁷⁾ Lihat maar n.2 hal. 19

- 61 -

Perci se kali dibuat undang-undang tersebut terlepas dari buku perintan tentang pertama melanggar hukum, tetapi diatur pasal-pasal tersebut dalam hubungannya dengan ganti rugi akibat pertama melanggar hukum itu. Karena seorang orang selalu melihat ganti rugi dari segi pidananya saja, apalagi masyarakat sekarang ini sudah mulai mengerti serta menghargai hak perdatanya apabila kepentingannya dirugikan .*

